

**PROFESIONALITAS PENDAMPING DESA DALAM PERENCANAAN,
PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN TERHADAP PEMBANGUNAN
DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DI DESA PAKANDANGAN BARAT KECAMATAN BLUTO
KABUPATEN SUMENEP**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MOH. ARIYANTO

11340154

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UINVERSTAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Pendamping desa memiliki ruang strategis dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa setelah lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kompetensi pendamping desa telah diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Tentu tidak sesuai bila penempatan sumber daya manusia dari pendamping desa ini dilakukan tanpa dasar kemampuan dan pengetahuan yang sesuai kompetensi menurut aturan yang ada. Utamanya di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dimana dijumpai kondisi; *Pertama*, tingkat pendidikan beberapa aparatur desa hanya sekolah dasar dan sebagian hanya sekolah menengah atas. *Kedua*, *culture* yang sudah lama ada di Desa Pakandangan Barat yang jauh dari pusat kota maju, dimana penyelenggaraan pemerintahan desa masih didominasi oleh tradisi dan adat-istiadat yang terkadang berbenturan dengan tujuan adanya pendamping desa. Oleh karena itu penyusun hendak meneliti bagaimanakah profesionalitas pendamping desa dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Data yang diambil langsung melalui wawancara, observasi, dan melalui telaah pustaka/dokumen serta kajian atas peraturan-peraturan terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yakni mengurai fakta-fakta, situasi atau kejadian-kejadian dan menganalisisnya dengan teori dan logika hukum (normatif).

Hasil penelitian profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan kompetensi pendamping desa Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa dan SOP pendamping lokal desa menurut Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tidak sesuaiinya profesionalitas pendamping desa berada pada tidak terfasilitasinya kerjasama antar desa di kecamatan Bluto dikarenakan belum adanya BUMDes dan belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas tentang bentuk kerjasama yang dilakukan antar desa, hanya sebatas instruksi pemerintah kabupaten untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan bagi yang memiliki BUMDes.

Kata kunci: Profesionalitas, Pendamping Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Ariyanto
NIM : 11340154
Jurusan : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Profesionalitas Pendamping Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”** adalah hasil karya pribadi atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Yang menyatakan,



Moh. Ariyanto
NIM. 11340154



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Moh. Ariyanto

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Ariyanto
NIM : 11340154
Judul : **“Profesionalitas Pendamping Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Pembimbing I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Moh. Ariyanto

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Ariyanto
NIM : 11340154
Judul : **“Profesionalitas Pendamping Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2018

Pembimbing II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-73/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : PROFESIONALITAS PENDAMPING DESA DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA PAKANDANGAN BARAT KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. ARIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 11340154
Telah diujikan pada : Selasa, 27 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 27 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

***JALANILAH KEHIDUPAN INI SEPERTI AIR YANG
MENGALIR***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Wujud Tanda Bakti dan Rasa Terima Kasih

Skripsi Ini saya persembahkan bagi:

Civitas Akademika Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Ayah Moh. Ridwan dan Emak Sunyati tercinta dan adik-adik saya Annanatul Wardah, Jania Putri

Ilif Qoni'ah

**Keluarga Besar Kepala Desa Pakandangan Barat Ghazali dan Wasriyah yang tidak henti
mensupport pendidikan kami di Yogyakarta**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين و به نستعين و على أمور الدنيا و الدين. و الصلاة
و السلام أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
(أما بعد)

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penyejuk jiwa setiap umat manusia di bumi dan di akhirat.

Setelah sekian lama dan terhenti beberapa waktu, akhirnya skripsi ini telah selesai dan siap dipublikasikan sebagai tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum tata negara Indonesia. Semoga apa yang dipaparkan dalam skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Walau begitu penyusun tetap menyadari bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, tentu karya tulis ilmiah ini tetap memiliki kekurangan yang nantinya tetap penyusun nanti segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun.

Dari proses awal hingga proses penyelesaian skripsi ini telah banyak pihak yang terlibat membantu segala sesuatunya agar berjalan sebagaimana mestinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penyusun ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan masukan bagi penyusun dan secara tertulis telah menjadi penguji keabsahan skripsi penyusun;
5. Pembimbing skripsi yakni Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., yang telah banyak memberikan petunjuk, masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., yang telah menguji keabsahan skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah & Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan sangat berguna selama penyusun menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Seluruh Civitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam urusan-urusan administrasi penyusun selama ini;
9. Seluruh keluarga besar Bapak Ridwan dan Ibu Sunyati serta kedua adik perempuan penyusun Annanatul Wardah dan Jania Putri Ilif Qoni'ah.
10. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2011 yang selalu mensupport penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berbagi suka dan duka selama proses panjang tujuh tahun ini.
12. Rekan-rekan jurnalis Majalah Nusantara Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2017.
13. Kawan-kawan Perhimpunan Lembaga Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Yogyakarta khususnya LPM Advokasia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya demisioner kepengurusan periode 2013-2015.
14. Keluarga besar rumah kontrakan 'Tepo Seliro' yang tak hentinya menghapus kejenuhan dalam penyusunan skripsi ini.

Dan seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.

Yogyakarta, 27 Februari 2018



Moh. Ariyanto

11340154



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II DESA DAN POSISI STRATEGIS PENDAMPING DESA	27
A. Desa setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	27
1. Pemerintahan Desa	30
2. Kewenangan Desa	31
3. Badan Permusyawaratan Desa	32
4. Kepala Desa	33
5. Sumber Pendapatan Desa dan Penghasilan Pemerintahan Desa	34
6. Badan Usaha Milik Desa	35

7. Pembangunan Desa	35
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa	36
9. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa	37
10. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa	38
B. Pendampingan Desa	38
1. Tujuan dan Ruang Lingkup Pendampingan Desa	40
2. Pendamping Desa	41
a. Tugas Pendamping Desa	42
b. Tugas Pendamping Teknis	44
c. Tugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Desa	44
d. Kompetensi Pendamping Desa	45
3. Landasan Hukum Pendamping Desa	46
C. Profesionalitas Pendamping Desa	47

BAB III TINJAUAN UMUM DESA PAKANDANGAN BARAT

KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP	50
A. Kondisi Geografis	50
B. Gambaran Umum Demografi	51
C. Sumber Daya Alam	52
1. Tanah	52
2. Sumber mata air	52
3. Ternak	52
4. Laut	53
D. Mata Pencaharian Penduduk	53
E. Kelembagaan Desa Pakandangan Barat	54
1. Struktur Pemerintah Desa	54
2. Visi dan Misi	54
F. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa Pakandangan Barat	55
1. Program Kerja Tahun 2016	56

2. Program Kerja Tahun 2017	57
-----------------------------------	----

BAB IV DINAMIKA PROFESIONALITAS PENDAMPING DESA DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PEMANTAUAN TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI DESA PAKANDANGAN BARAT KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP 59

A. Tingkat Profesionalitas Pendamping Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep	59
1. Profesionalitas Pendamping Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ...	63
2. Profesionalitas Pendamping Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ...	68
3. Profesionalitas Pendamping Desa dalam Pemantauan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ..	72
B. Kendala Pendamping Desa dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep	75
1. Peraturan Kabupaten sering Berubah dalam waktu yang berdekatan	76
2. Pagu Dana dari Pemerintah Kabupaten seringkali Terlambat	76
3. Kurangnya Pemahaman Pemerintah Desa tentang Administrasi Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan	77
4. Lemahnya Partisipasi Masyarakat	77

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan	78
---------------------	----

B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah pemerintahan desa sering berubah-ubah seiring dengan dinamika kondisi dan situasi politik nasional.¹ Keberadaan desa selama kurun waktu Indonesia merdeka tidak secara tegas diatur untuk kemandirian rumah tangganya. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja atau Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa hanya mengatur tentang penyelenggaraan desa bukan dinyatakan dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.² Padahal menurut Jimly Asshidiqie Desa dan kehidupan masyarakat desa adalah fondasi atau tiang utama kehidupan bernegara bangsa Indonesia.³

Sebagian besar penduduk Indonesia hidup di desa dan daerah pedesaan. Apabila dibandingkan jumlah penduduk yang tinggal di desa dan di kota, lebih dari 70% penduduk Indonesia tinggal di desa.⁴ Sudah seharusnya pusat perhatian dalam upaya pembangunan ditujukan kepada masyarakat desa.

¹HAW. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulati dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 7.

²Isharyanto, Dila Eka Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis* (Yogyakarta: CV. Absolut Media, 2016), hlm. 157.

³Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 492.

⁴*Ibid*, hlm. 491

Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengukuhkan secara tegas keberadaan desa dalam tata negara Indonesia.⁵ Hal ini bertujuan dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya sesuai potensi dan budaya tersendiri di dalamnya.⁶ Setidaknya pembangunan era pemerintahan saat ini dapat memberi dorongan sehingga desa berkembang menjadi kota, peri kehidupan desa berubah menjadi kehidupan kota.⁷ Seandainya perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan tidak didukung oleh rakyat di desa-desa di seluruh tanah air, tentu Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah berdiri tegak.⁸

Undang-undang Desa merupakan ketegasan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁹ Hal ini tertuang dengan jelas pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

⁵Konsederan huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁶Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menurut masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Lihat Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.13. Lihat juga pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷Sebagaimana harapan Jimly Assididqi yang disebut lebih lanjut bahwa pembangunan seharusnya tidak menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk secara fisik dari desa ke kota. Ibid, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 492

⁸*Ibid*, hlm. 492

⁹ Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi dan Semangat UU Desa*. (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 15-16

Desa bahwa pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan desa, pembangunan sarana prasana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁰

Demi mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹¹ Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 inilah yang menjadi cikal-bakal lahirnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.¹²

Dalam proses peralihan kekuasaan dari sekedar penyelenggara menjadi mandiri dalam mengurus dan mengatur pemerintahannya sendiri, desa dan

¹⁰Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹¹Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹²Konsideran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

masyarakat desa sangat membutuhkan pendampingan.¹³ Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 ini dinyatakan bahwa pendamping desa menjadi penghubung pemerintah pusat dengan pemerintahan desa. Hal ini tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Salah satu tugas utama pendamping desa adalah mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁴ Oleh karena pendamping desa memiliki ruang strategis dalam misi pembangunan desa setelah lahirnya undang-undang desa tentu tidak indah bila penempatan sumber daya manusia dari pendamping desa ini dilakukan tanpa dasar yang mapan apalagi keluar dari aturan yang berlaku. Terlebih dalam kurun waktu yang lama, desa tidak secara tegas diatur dalam urusan pemerintahan yang mandiri.¹⁵ Sudah barang tentu memberi efek kurang baik pada tata pemerintahan desa yang saat ini harus dihadapi oleh tenaga pendamping desa.

¹³Muhammad Yasin, dkk., *Anotasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional dan didukung oleh The Asia Foundation, 2015), hlm. 5.

¹⁴Pasal 12 huruf a, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

¹⁵ Menurut Hanif Nurcholis, di bawah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, status pemerintahan desa adalah lembaga semi formal yang diberi tugas pemerintah atasan untuk mengurus urusan pemerintahan di tingkat desa. Lihat, Hanif Nurkholis, "Tantangan dan Prospek Implementasi UU No. 6/2016 tentang Desa," *makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional Administrasi Negara di FISIP Universitas Negeri Padang, 13 November 2014, hal. 1. Diakses di www.forumdesa.org, pada tanggal 26 Februari 2017.

Dalam konteks ini tenaga pendamping profesional menjadi pilihan. Sebagaimana profesionalitas dari pendamping desa tertuang dalam Pasal 4 huruf (a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa yakni pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas tenaga pendamping profesional.

Pada penelitian awal yang dilakukan oleh penyusun telah menemukan pokok persoalan yang hampir merata dihadapi oleh pendamping desa. *Pertama*, tingkat pendidikan beberapa aparatur desa hanya sekolah dasar dan sebagian berada pada tingkat sekolah menengah atas. *Kedua*, *culture* yang sudah lama ada di Desa Pakandangan Barat yang jauh dari pusat kota maju adalah kendala tersendiri dalam melaksanakan amanah Undang-undang desa dan aturan turunannya. Dimana penyelenggaraan desa masih didominasi oleh tradisi dan adat istiadat yang kadang kala berbenturan dengan tujuan adanya pendamping desa.

Sesuai Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa bahwa kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa;
- c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa;

- d. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa; dan/atau
- e. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.

Mengingat kompetensi pendamping desa telah diatur maka patut kiranya penyusun teliti tingkat profesionalitasnya dalam menjalankan pendampingan desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk diteliti:

1. Bagaimanakah profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?
2. Apa saja kendala yang mempengaruhi profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Ingin mendeskripsikan profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Ingin mengetahui kendala yang mempengaruhi profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah intelektual di bidang Hukum Tata Negara, khususnya pada pendampingan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian setidaknya skripsi ini menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti tentang profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.
- b. Secara praktis, semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama akademisi di perkuliahan Fakultas Hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara sebagai unsur terpenting dalam sistem hukum Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan telaah yang penyusun lakukan, terdapat beberapa karya ilmiah lainnya (skripsi, tesis dan penelitian lainnya) yang juga membahas persoalan indenpendensi pendamping desa dalam mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya.

Demi menjaga keaslian penelitian yang penulis lakukan dan demi menghindari terjadinya kesamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya, penting kiranya menjelaskan kesamaan dan letak perbedaannya dengan penelitian penyusun. Pemaparan beberapa karya ilmiah sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Ulfatul Istiqlaliyah dengan judul *Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa di kecamatan Rubaru Sumenep*,¹⁶ menitik-beratkan kepada pembangunan infrastruktur desa kaitannya dengan pelaksanaan program dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten. Telaah yang Ulfatul lakukan terbatas pada pola kerjasama pemerintah desa dengan BPD. Sedangkan penelitian yang dilakukan penyusun adalah telaah profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai tugas pendampingan desa.

¹⁶Ulfatul Istiqamah, “Kerjasama Pemerintah Desa Dan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Tentu perbedaan selanjutnya adalah objek wilayah penelitian yang berbeda dengan yang hendak disusun teliti. Ulfatul melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep sedangkan penyusun di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Andi Apriansyah dalam skripsinya yang berjudul *Upaya peningkatan kemampuan aparat Desa dalam melaksanakan tugas administrasi pemerintah di Desa Watusa Kecamatan Puriala Kabupaten Konaw*,¹⁷ juga membahas persoalan pemerintah desa. Andi berfokus pada telaah kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan. Ia mengukur sejauh mana ketepatan pola kerja aparat desa dengan tugas administrasi pemerintahan di desa Watusa Kecamatan Puriala Kabupaten Konaw. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan tentang profesionalitas pendamping desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam penelitian ini penyusun lebih fokus pada tinjauan profesionalitas Pendamping Desa dalam melakukan tugasnya sesuai Pasal 12 huruf (a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dan kesesuaian kemampuan dan pengetahuan pendamping desa dengan kompetensi dan kebutuhan tugas pendampingan desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

¹⁷Andi Apriansyah, "Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lakindende Konawe, 2011.

Skripsi Moh. Muhlis tentang *Telaah Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa Dalam Mewujudkan Kesejahteraan (Studi Kasus Di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)*,¹⁸ secara normatif juga membahas pendamping desa namun dalam mewujudkan kesejahteraan. Dalam penelitiannya Muhlis memandang ada beberapa pola kerja yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan oleh pendamping desa dan pemerintah desa di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Muhlis hanya menghimpun data sesuai tidaknya pola kerja pendampingan desa di wilayah penelitiannya, sedangkan penyusun tidak hanya pada ranah data saja, tetapi penyusun ingin menelaah pula kendala yang dihadapi pendamping desa dalam mewujudkan profesionalitas pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Kemudian skripsi Dyah Ayu Puspitasari yang judul *Kewenangan Masyarakat Desa dalam rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*,¹⁹ juga meneliti tentang desa. Namun letak perbedaannya dengan penelitian penyusun adalah pada pokok pembahasannya, dimana Dyah meninjau

¹⁸Moh. Muhlis, “Telaah Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa dalam Mewujudkan Kesejahteraan (Studi Kasus Di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁹Dyah Ayu Puspita, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2015.

keterlibatan masyarakat desa dalam membangun perekonomian desa. Sedangkan wilayah bahasan penelitian penyusun lebih spesifik pada profesionalitas pendamping desa dalam melaksanakan tugasnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Good Governance*

Dalam konsep *good governance*, peran pemerintah sebagai pembangun atau penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi masyarakat karena adanya tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.²⁰

Istilah *Good* merupakan nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan social serta menjadikannya aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan.²¹ *Governance* diartikan sebagai hal kekuasaan yang ditujukan dalam manajemen sumberdaya sosial dan ekonomi negara untuk pembangunan. Sebagaimana menurut A. Muin Fahmal bahwa *Good governance* dalam konteks tersebut adalah imposisi

²⁰Sumarto Hetifa Sj, *Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2.

²¹ Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, (Yogyakarta: Toga Press bekerjasama dengan UMMU Press, 2006), hlm. 68-69.

politik hukum yang dikendalikan negara-negara industrial dan agen internasional.²²

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan cerminan sinergitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ryass Rasyid memandang pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik.²³ Masih menurut Ryass, salah satu komposisi pemerintahan yang bersih yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. *Good governance* sebagai norma pemerintahan adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma yang mengikat yang menuntun pemerintahan dalam mewujudkan *good governance*.²⁴

Sinergitas *good governance* dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak dapat menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) serta berwibawa. Konsep *good governance* ini telah menjadi kemauan politik di berbagai ketentuan perundang-undangan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

²²A. Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, (Yogyakarta: Total Media, 2005), hlm. 87.

²³Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 22.

²⁴*Ibid*, hlm. 22.

²⁵*Ibid*, hlm. 23.

Salah satu nilai dari empat belas item yang menjadi prinsip tata pemerintahan yang baik adalah profesionalisme dan kompetensi, sebagaimana menurut BAPPENAS, yaitu:²⁶

- a) Wawasan ke depan (*Visionary*);
- b) Keterbukaan dan tTransparansi (*Openness and Transparency*);
- c) Partisipasi masyarakat (*Participation*);
- d) Tanggung jawab (*Accountability*);
- e) Supremasi hukum (*Rule of Law*);
- f) Demokrasi (*Democracy*);
- g) Profesionalisme dan kompetensi (*Professionalism and Competency*);
- h) Daya tanggap (*Responsiveness*);
- i) Efisiensi dan efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*);
- j) Desentralisasi (*Decentralization*);
- k) Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*Private Sector and Civil Society Partnership*);
- l) Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*Commitment to Reduce Inequality*);
- m) Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (*Commitment to Environmental Protection*);
- n) Komitmen pada Pasar yang Fair (*Commitment to Fair Market*).

²⁶Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, 2007), hlm. 12

Yang dimaksud dengan profesionalisme menurut Korten & Alfonso (1981) dalam Tjokrowinoto adalah “kecocokan (*fitness*) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic-competence*) dengan kebutuhan tugas (*task-requirement*), merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur, dan mempunyai etos kerja tinggi”.²⁷

Menurut Korten dan Alfonso profesionalisme dapat diukur melalui keahlian yang dimiliki oleh seseorang, sesuai dengan kebutuhan tugas yang dibebankan organisasi. Kecocokan antara disiplin ilmu atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang dengan kebutuhan tugas yang diembannya akan berdampak kepada baik atau tidaknya hasil pekerjaan yang dijalankannya.

Pandangan Tjokrowinoto tentang profesionalisme tidak jauh berbeda dengan Korten dan Alfonso yaitu kemampuan untuk menjalankan tugas dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan mutu tinggi, tepat waktu, dan prosedur yang sederhana. Mengenai kemampuan dan keahlian mesti harus diikuti dengan perubahan iklim dalam dunia birokrasi yang cenderung bersifat kaku dan tidak fleksibel.²⁸

Sebagaimana pendapat Siagian yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga

²⁷Muljarto Tjokrowinoto, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm .178

²⁸*Ibid*, hlm. 191

terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.²⁹

Sementara konsep penyelenggaraan negara yang baik telah lama ada di negara Indonesia itu sendiri, salah satunya termaktub dengan enam poin. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik setidaknya memiliki 7 asas, yaitu;

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara
- c. Asas Kepentingan Umum
- d. Asas Keterbukaan
- e. Asas Proporsionalitas
- f. Asas Akuntabilitas

Sedangkan konsep profesionalisme dan kompetensi secara implisit tertuang dalam dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 menyebutkan 8 asas pemerintahan yang baik, yaitu;

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihkan

²⁹Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 163

- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan Umum
- h. Pelayanan yang baik

2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Pada konsep negara kesejahteraan, negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam Negara kesejahteraan, negara adalah alat satu-satunya untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.³⁰ Negara berperan aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan warganya untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Pada tipe negara kesejahteraan, tugas negara adalah semata-mata menyelenggarakan kesejahteraan rakyat semaksimal mungkin.³¹

Menurut Himawan yang merujuk pendapat Spicker, negara kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar pada negara atau pemerintah (untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya).³² Dalam konteks penelitian penyusun, kesejahteraan harus menjadi landasan dasar pembangunan utamanya desa.

³⁰Himawan Estu Bagijo, *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang)*, (Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2014), hlm. 33.

³¹Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Kontalasi ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2007), hlm. 31.

³²Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT.Radja Brafindo, 2006), hlm.8.

Sudah seharusnya dalam negara modern konsep negara kesejahteraan menjadi landasan kedudukan fungsi pemerintah. Hakikat negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jauh kedalam kesengsaraan³³

Hal ini sejalan dengan telaah historis bahwa negara hukum dan demokrasi memiliki kesamaan konsep, yaitu dilahirkan untuk membendung adanya kesewenangan-wenangan kekuasaan yang mempraktikkan sistem *absolute* dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri³⁴ Negara memiliki kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan kepentingan umum dan kesejahteraan sosial atau warga negara.³⁵

Konsepsi kesejahteraan merupakan revisi konsep dari negara positifistik. Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie menguraikan dalam konsep negara kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat. Pemerintah perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin kesejahteraan bersama dalam masyarakat.³⁶

³³Soetiksno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramita,1976), hlm. 88.

³⁴Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm.161.

³⁵*Ibid*, hlm. 15.

³⁶Jazim Hamidi Dkk, *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*, (Malang:Total Media, 2008), hlm. 307.

Hampir semua literatur sejarah mengatakan bahwa negara hukum yang demokratis lahir dari upaya rakyat proletar dalam melawan absolutisme kelompok bourjuis.³⁷ Menurut Albert Venn Dicey, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum selalu berlaku beberapa prinsip negara hukum, yakni supremasi hukum (*supremasi of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan konstitusi yang berdasarkan pada hak individu (*the constitution based on individual rights*).³⁸ Tetapi dalam penafsirannya yang kontemporer, konsep negara hukum bahkan sudah mencakup persyaratan pertumbuhan ekonomi yang bagus, pemerataan pendapatan, dan system politik dan pemerintahan yang modern.³⁹

Oleh karena produk hukum yang dihasilkan oleh negara hukum haruslah berdasar pada pemerataan hak-hak individu dalam mendapatkan pelayanan yang layak dan kesejahteraan yang merata. Konsep negara hukum mempunyai esensi dasar berupa,⁴⁰ negara memiliki hukum yang adil, berlaku prinsip distribusi kekuasaan, semua orang termasuk negara harus tunduk pada hukum, semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.

³⁷Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man*, (Yogyakarta: Qolam, 2004), hlm. 7.

³⁸Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 10.

³⁹Ibid, hlm. 5.

⁴⁰Ibid, hlm. 5.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam penyusunan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian ini dilaksanakan secara intensif, dan mendalam terhadap profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Penelitian ini juga merupakan penelitian empiris yaitu penelitian untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum, pendamping desa, pemerintahan desa dan masyarakat di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptif analitik, yaitu mengukur profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengumpulkan, menyusun, menganalisis dan menjelaskan data profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep dan selanjutnya memberikan penilaian.

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Secara yuridis, penelitian ini dikaji dengan pendekatan normatif melalui peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Secara empiris mengkaji realisasi atau tinjauan profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pembangunan Desa.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dan Standar Operasional dan Prosedur Pendampingan Desa menurut Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Wawancara Bapak Supriyanto, Bapak Luthfi, Bapak Ghazali, Bapak Imam Wahyudi, Bapak Qoherudin, Ibu Wasriyah, Bapak Jailani dan Bapak H. Sadik yang sengaja dipilih untuk memperoleh data informasi dalam pendampingan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

b. Bahan Hukum Sekunder

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Peraturan Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Peraturan Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa. Inventarisasi, dokumen, dan publikasi hasil dan prestasi kerja di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

c. Bahan Hukum tersier

Kamus hukum dan ensiklopedi hukum. Terdiri dari kamus, ensiklopedia, artikel, koran, majalah, situs, internet dan makalah yang berkenaan tentang desa.

5. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Penyusun melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi data tentang gambaran pelaksanaan pendampingan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa dan Standar Operasional dan Prosedur Pendampingan Desa menurut Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.

Guidline observasi disusun berdasarkan teori profesionalitas menurut Tjokrowinoto yakni kecocokan (*fitness*) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic-competence*) dengan kebutuhan tugas (*task-requirement*), dalam

hal ini kecocokan kemampuan pendamping desa dengan kompetensi yang harus dimiliki. Adapun kompetensi pendamping desa berdasar Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa dan Standar Operasional dan Prosedur pendamping desa menurut Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. *Guidline* observasi terdiri dari 14 indikator profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Wawancara

Wawancara Bapak Supriyanto, Bapak Luthfi, Bapak Ghazali, Bapak Imam Wahyudi, Bapak Qoherudin, Ibu Wasriyah, Bapak Jailani dan Bapak H. Sadik yang sengaja dipilih untuk memperoleh data informasi dalam pendampingan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

c. Dokumentasi

Penyusun mengumpulkan data berupa Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) 2016 dan 2017, Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) 2016 dan 2017, dan photo kegiatan tentang

profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

6. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan data

Setelah data diperoleh, penyusun melakukan pengelompokan data untuk dikaji dan diolah kembali dengan pengeditan agar data yang sesuai dengan permasalahan dapat dianalisis. Untuk data observasi penyusun melakukan *scoring* bagaimanakah profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Scoring dilakukan dengan pemberian angka dari 1 sampai 4, dimana 1 = sangat tidak sesuai, 2 = tidak sesuai, 3 = sesuai, dan 4 = sangat sesuai. *Guidline* observasi terdiri dari 14 indikator profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga *score* maksimal yang didapat adalah 48.

Lalu peneliti melakukan *scoring* total untuk mendapatkan katagori profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pemantauan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Analisis data

Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap data primer maupun sekunder. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data untuk melihat bagaimanakah profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Norma Kategori			
Kurang Sesuai	$X < (\text{Mean}-1 \times \text{SD})$		
Sesuai	$(\text{Mean}-1 \times \text{SD}) \geq X \leq (\text{Mean}+1 \times \text{SD})$		
Sangat Sesuai	$X > (\text{Mean}+1 \times \text{SD})$		

Kategori	Kurang Sesuai	Sesuai	Sangat Sesuai
Profesional	$X < 24$	$24 \geq X \leq 36$	$X > 36$

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan Penyusunan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika Penyusunan yang terdiri dari beberapa bab dan sub-subnya yang saling terkait satu sama lainnya sehingga kurang lebih membentuk rangkain kesatuan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang desa dan posisi strategis pendamping desa.

Bab ketiga berisi tinjauan umum Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Bab keempat tentang dinamika profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Bab kelima merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran dalam pokok persoalan yang penyusun angkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan kompetensi pendamping desa Pasal 24 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa dan SOP pendamping lokal desa menurut Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tidak sesuainya profesionalitas pendamping desa berada pada tidak terfasilitasinya kerjasama antar desa di kecamatan Bluto dikarenakan belum adanya BUMDes dan belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas tentang bentuk kerjasama yang dilakukan antar desa, hanya sebatas instruksi pemerintah untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan bagi yang memiliki BUMDes.

Adapun kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat profesionalitas pendamping desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sebagai berikut;

1. Peraturan pemerintah kabupaten sering berubah dalam waktu yang berdekatan.
2. Pagu dana dari pemerintah kabupaten seringkali terlambat.
3. Kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat.

B. Saran

Berdasar pada kesimpulan di atas, maka penyusun memberikan saran kepada pendamping pemberdayaan desa, pendamping lokal desa dan pemerintah desa di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep sebagai berikut;

1. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa agar lebih partisipatif dalam pembangunan desa.
2. Mengoptimalkan pelatihan administrasi bagi aparatur desa agar tidak kesulitan dalam pelaporan kegiatan pembangunan desa.
3. Berperan aktif dalam mengontrol pemerintah kabupaten agar tidak terjadi lagi keterlambatan Perbup dalam pelaksanaan pembangunan desa.
4. Meningkatkan kerja sama desa satu dengan lainnya agar dapat mendirikan BUMDes yang dapat dikerjasamakan dengan desa lain di Kecamatan Bluto.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007
- Bagijo, Himawan Estu, *Negara Hukum dan Mahkamah Konstitusi (Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang)*, Yogyakarta: LaksBang Grafika, 2014
- Chaidir, Ellydar, *Negara Hukum, Demokrasi dan Kontalasi ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2007
- Edi, Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS), 1997
- Eko, Sutoro, *Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi dan Semangat UU Desa*, Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Fahmal, A. Muin, *Peran Asas-Asas Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Yogyakarta: Total Media, 2005
- Fajar ND, Mukti, *Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man*, Yogyakarta: Qolam, 2004
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009

- Hakim, Abdul Aziz, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Yogyakarta: Toga Press bekerjasama dengan UMMU Press, 2006
- _____, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Hamidi, Jazim, Dkk, *Teori Dan Politik Hukum Tata Negara*, Malang: Total Media, 2008
- Hr, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Radja Brafindo, 2006
- Hetifa Sj, Sumarto, *Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Huda, Nikmatul, *Kata Pengantar, Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Malang: Setara Press 2015
- Isharyanto, Prasetya, Dila Eka, *Hukum Pemerintahan Desa Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis* Yogyakarta: CV. Absolut Media, 2016
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, 2007
- Kesa, Wahyudin, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, PDTT, 2015

- Nurcholis, Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Rasyid, Ryass, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Siagian, Sondang P., *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Solekhan, Moch, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press, 2014
- Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976
- Tjokrowinoto, Muljarto, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Widjaja, HAW., *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Yasin, Muhammad, dkk., *Anotasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional dan didukung oleh The Asia Foundation, 2015

Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Lain-lain

Andi Apriansyah, “Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas
Administrasi Pemerintahan Desa”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Lakindende Konawe, 2011.

Dyah Ayu Puspita, “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan
Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas
Jember, 2015.

Moh. Muhlis, “Telaah Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Desa dalam
Mewujudkan Kesejahteraan (Studi Kasus Di Kecamatan Guluk-Guluk
Kabupaten Sumenep)”, *Skripsi*, Fakultas Syariaha dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Ulfatul Istiqamah, “Kerjasama Pemerintah Desa Dan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)”, *Skripsi*, Fakultas Syariaha dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Yusnaini Hasjimzoem, *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*, *E-Jurnal Fiat Justisia Ilmu Hukum* Volume 8 No.3 Juli-September Fakultas Hukum Universitas Lampung 2014



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Moh. Ariyanto
Tempat / Tgl. Lahir : Sumenep, 23 Desember 1988
Nama Ayah : Moh. Ridwan
Nama Ibu : Sunyati
Alamat Rumah : Dusun Pesisir RT 03 RW 01 Pakandangan Barat Bluto
Sumenep
Email : mohariyanto9@gmail.com
No. HP : 085258499994

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 2 Pakandangan Barat Bluto Sumenep
SMP : Mts. Pond-Pest Nurulhuda Pakandangan Barat Bluto
Sumenep
SMA : MA. Pond-Pest Nurulhuda Pakandangan Barat Bluto
Sumenep
Perguruan Tinggi : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

1. Presidium Korp Angkatan 2011 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Ketua Panitia OPAK Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013.
3. Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa Advokasia Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013-2015.
4. Pimpinan Redaksi Majalah Nusantara IKPMDI-Disdikpora DIY 2015-2017.
5. Sekretaris Jenderal Bidang Eksternal Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta 2016-2017.
6. Kepala Biro Pendidikan Lembaga Bina Muda Indonesia 2014-2019.